

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia dilahirkan mandiri dan mempunyai naluri untuk selalu hidup bersama dengan manusia lainnya, oleh karena itu terjadilah hubungan satu sama lain baik berbentuk perseorangan maupun berbentuk kelompok manusia. Dalam hubungan sesama manusia, tiap-tiap manusia mempunyai kepentingannya masing-masing baik materiil maupun immaterial dan selalu berusaha untuk meraih kepentingan dengan berbagai hal. Mengenai finansial yang ada pada masyarakatlah yang sering dipermasalahkan oleh setiap orang. Orang yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya dapat meminjam dari orang lain yang dapat dituangkan dalam suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit.

Dalam dunia perekonomian sekarang manusia sudah mulai mengenal dan menyadari pentingnya kredit yang biasanya didapat dari hak dari bank untuk memenuhi kebutuhan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga¹. Pada jaman dulu kreditor dianggap sangat merugikan karena debitor harus membayarkan sejumlah

¹ H.R. Deng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 123

bunga atas pinjaman kepada kreditor, namun pada kenyataannya sekarang para debitor akhirnya menyadari pentingnya kredit dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan berbisnis. Namun dari pihak kreditor perlu melakukan antisipasi terhadap kemungkinan debitor tidak membayar hutang mereka. Para kreditor seperti bank dalam memberikan atau mengabulkan permintaan kredit dari seseorang harus memperhatikan beberapa hal seperti watak calon debitor, kemampuan calon debitor, modal calon debitor, jaminan atau agunan dan juga kondisi ekonomi dari debitor. Hal-hal di atas merupakan hal yang sangat penting didalam mengukur tingkat kemampuan debitor dalam proses pembayaran hutangnya dan hal-hal di atas mengurangi resiko kerugian terhadap kreditor.

Salah satu faktor penting dalam pemberian kredit adalah jaminan. Karena dengan jaminan ini kreditor merasa berada diposisi yang aman, sehingga apabila debitor tidak membayarkan hutangnya kreditor merasa akan ada garansi dari uang yang telah diberikan kepada debitor tersebut. Jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat dalam Buku II dan penjelasannya berada dalam pasal 1131 KUHPerdata yaitu :

Segala kebendaan milik si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang².

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet 8, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1976)

Berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa hak-hak tagih seorang kreditor dijamin dengan ³:

- Semua barang debitor yang sudah ada artinya yang sudah ada pada saat utang dibuat.
- Semua barang yang akan ada disini berarti : barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitor tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan kata lain hak kreditor meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitor, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya
- Baik barang bergerak maupun tidak bergerak

Hal diatas menunjukan, bahwa piutang kreditor menindih pada seluruh harta debitor tanpa kecuali.

Perjanjian mengenai jaminan itu bersifat *accessoir* maka dari itu keberadaan perjanjian jaminan tergantung kepada perjanjian pokoknya yang biasa ditemukan dalam perjanjian hutang piutang⁴. Terdapat akibat hukum terhadap perjanjian jaminan yaitu (1) keberadaan dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok, (2) apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan pun ikut batal, (3) jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih, (4) jika perjanjian pokok beralih karena

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal 4

⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*, (Jakarta : IHC, 2009), hal 7

cessie, subrogatie maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.

Didalam jaminan terdapat dua macam yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum dapat ditentukan pengaturannya dalam pasal 1131 KUHPerdara sedangkan jaminan khusus diatur dalam pasal 1132 KUHPerdara. Jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor. Benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukan untuk kreditor, dan hasil penjualan dari jaminan ini dibagi-bagi diantara para kreditor seimbang sesuai dengan jumlah piutangnya⁵. Karena pengaturan didalam jaminan umum dalam pasal 1131 KUHPerdara dirasakan kurang kuat dan tidak cukup karena kekayaan debitor bisa habis ataupun berkurang dan kekayaan debitor juga berlaku bagi semua kreditor, jadi terdapat kemungkinan ada salah satu kreditor atau sebagian kreditor yang tidak mendapat bagian. Maka dari itu Undang-Undang memungkinkan adanya jaminan khusus yang diatur dalam 1132 KUHPerdara. Sedangkan dalam jaminan khusus terdapat dua cara yaitu pertama kreditor dapat meminta benda – benda tertentu milik debitor untuk dijadikan sebagai jaminan hutang atau kedua kreditor dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitor dalam membayar hutang debitor kepada kreditor. Didalam jaminan khusus terbagi lagi menjadi dua jaminan yaitu pertama jaminan kebendaan yang dapat

⁵Herlindah , *Macam-Macam Jaminan*, <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/HJ-3-MACAM-JAMINAN.pdf>, diakses tanggal 15 Juli 2015 pukul 06.00

dilakukan dengan gadai, fidusia, hipotik, dan hak tanggungan. Sedangkan kedua, jaminan perorangan yang dapat dilakukan melalui perjanjian penanggungan misalnya *borgocht*, garansi, dan lain-lain.

Berkaitan dengan pemberian *guarantee* yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank maka seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantee* atau perusahaan yang memberikan *corporate guarantee* dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit⁶. Dalam suatu hubungan antara kreditor dan debitor dapat pula muncul pihak ketiga sebagai penanggung atas suatu kewajiban keuangan. Pihak ketiga ini hadir sebagai orang yang bertindak sebagai penanggung demi terselenggaranya kesepakatan antara debitor dan kreditor. Adanya penanggung atau *personal guarantee* sebagai jaminan bahwa pihak ketiga ini bersedia dalam mengganggu hutang debitor apabila debitor tidak dapat membayar kewajibannya. Seorang debitor kadangkala membutuhkan *personal guarantee* untuk dapat mencapai kesepakatan dalam suatu transaksi. Penanggung disini berperan sebagai pihak ketiga yang dapat memberikan jaminan kepada kreditor. Kreditor dalam perjanjian kredit misalnya mensyaratkan adanya penanggung sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh debitor dalam pengajuan suatu kredit. Pengertian penanggungan hutang menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* ,(Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal 97

Suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Adanya seorang *personal guarantee* juga dapat memberikan keuntungan terhadap pihak kreditor sebagai orang yang memberikan uang atau mempunyai hak tagih. Selama ini sering tidak disadari baik oleh penanggung maupun oleh para pengusaha bahwa seorang *personal guarantee* dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila seorang *personal guarantee* itu tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Banyak yang merasa bahwa menjadi seorang *personal guarantee* itu hanyalah memberikan ikatan moral saja bagi penanggungnya. Namun pada kenyataannya menjadi penanggung dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan dan tidak dapat lagi melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadi. Suatu penanggungan hutang mempunyai beberapa unsur yaitu ⁷:

- a) Penanggungan hutang adalah suatu bentuk perjanjian berarti sahnya penanggungan utang tidak terlepas dari sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara

⁷Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal 13

- b) Penanggungan hutang melibatkan keberadaan suatu hutang yang terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang ditanggung tersebut, maka penanggungan utang tidak pernah ada
- c) Penanggungan utang dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditor dan bukan untuk kepentingan debitor
- d) Penanggungan hutang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya kepada kreditor manakala debitor telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasi atau kewajibannya

Seorang *personal guarantee* mempunyai tanggung jawab yang besar apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan kreditor, hal ini dapat mengakibatkan kepailitan penanggung. Kasus mengenai kepailitan *personal guarantee* ini melatarbelakangi Penulis untuk melakukan penelitian. Berdasarkan kasus di atas penulis merasa ingin tahu dan ingin menganalisis dari tingkat pertama pengadilan hingga peninjauan kembali dalam. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Nomor : 04/ Pailit/ 2012/PN. NIAGA. SMG jo Nomor : 570 K/Pdt.Sus/2012 jo Nomor : 65 PK/ Pdt.Sus-Pailit/2013. Kasus ini merupakan kasus antara PT Orix Indonesia Finance selaku Pemohon Pailit melawan Sindu Dharmali sebagai Termohon Pailit. Dalam kasus ini Pemohon Pailit meminta agar Termohon pailit dipailitkan karena Termohon Pailit selaku *personal guranteed* dari PT Palur Raya telah menandatangani perjanjian dengan Pemohon pailit untuk perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Berdasarkan perjanjian tersebut, Termohon

Pailit telah secara sadar mau menanggung seluruh kewajiban dari PT Palur Raya Indonesia apabila PT Palur Raya tidak melaksanakan kewajibannya. Dan saat menandatangani perjanjian ini, Termohon pailit melepaskan hak istimewanya selaku penjamin dan dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi syarat-syarat sederhana kepailitan. Pada saat pemohon pailit mengajukan gugatan kepailitan terhadap Termohon pailit, PT Palur Raya sudah terlebih dahulu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang namun pada saat pembagian asset PT Palur Raya, Pemohon pailit (PT Orix Indonesia Finance) tidak mendapatkan pembagian hasil oleh kurator dikarenakan harta kekayaan PT Palur Raya hanya mencukupi untuk membayar biaya kepailitan dan kreditur preferen serta kreditur separatis. Maka dari itu Pemohon pailit meminta pertanggung jawaban dari Termohon selaku *personal gurantee*. Pemohon pailit sempat mengirimkan surat peringatan kepada termohon pailit namun termohon pailit tidak menanggapinya dengan itikad baik. Didalam kasus ini, putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama memutuskan mengabulkan gugatan dari Pemohon pailit (PT Orix Indonesia Finance) sehingga Termohon pailit (Sindhu Dharma) dinyatakan pailit. Namun putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang diajukan oleh Sindu Dharmali (Pemohon Kasasi) ditolak oleh Majelis Hakim, dan putusan Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Sindhu Dharma juga ditolak oleh Majelis Hakim.

Mengenai kasus *personal guarantee* inilah Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai tanggung jawab dan akibat hukum sebagai *Personal Guarantee* dalam kepailitan. Oleh karena itu penulis mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis dengan judul

“ TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM *PERSONAL GUARANTEED* DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA “

1.2. Rumusan Masalah

Setelah mengulas latar belakang permasalahan diatas, selanjutnya dapat dirumuskan dua masalah pokok yang akan penulis bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum *Personal Guarantee* didalam hukum kepailitan Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban *personal guarantee* apabila debitor pailit tidak memenuhi kewajiban kepada kreditor ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Menganalisis ketentuan hukum *Personal Guarantee* didalam hukum kepailitan Indonesia.

2. Menganalisis pertanggung jawaban *personal guarantee* apabila debitor yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya terhadap kreditor.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yaitu :

1. Segi akademis

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari segi akademis yaitu dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan secara khusus pada bidang hukum kepailitan yang berkenaan dengan tanggung jawab dan akibat hukum terhadap *personal guarantee* dalam kepailitan.

2. Segi Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk dapat memperjelas kembali tanggung jawab dan akibat hukum terhadap *personal guarantee* dalam kepailitan dan membuat kembali produk perundang-undangan yang dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis mengorganisasi skripsi ini kedalam bagian – bagian berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari bab ini merupakan gambaran dari bab – bab selanjutnya yang akan saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari skripsi ini yang meguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini mencakup dua sub-bab yang terdiri dari landasan teoritis dan landasan konseptual. Kedua sub-bab tersebut menjabarkan mengenai pengertian seputar kepailitan, jaminan pada umumnya, dan *personal guarantee*, sehingga dapat dijadikan kerangka berpikir dan landasan hukum dalam penelitian skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, beberapa pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi, cara dalam memperoleh bahan penelitian, sifat analisis penelitian dan hambatan – hambatan dan penanggulangannya.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini diuraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam Bab II. Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan pembahasan, pemikiran kerangka kedepan serta konklusi, hasil penelitian tersebut akan dianalisis dan akan dilihat kesesuaiannya dengan teori yang diajukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I hingga Bab IV dan disertai pula dengan saran yang diberikan oleh penulis.

